

PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tiharoh, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Utan Jaya RT/RW 007/004, Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung, Kota Depok, sebagai **Penggugat I**;

Hj. Napsiyah, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Utan Jaya RT/RW 007/004, Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung, Kota Depok, sebagai **Penggugat II**;

Icih Sumarsih, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Utan Jaya RT/RW 007/004, Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung, Kota Depok, sebagai **Penggugat III**;

Muhtar HN, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Utan Jaya RT/RW 001/003, Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung, Kota Depok, sebagai **Penggugat IV**;

Fatoni, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Utan Jaya RT/RW 004/004, Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung, Kota Depok, sebagai **Penggugat V**;

Para Penggugat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Ahli Waris Alm. H. Namit Sairan** yang memberikan kuasa kepada Reqi Endar Wijanarko, S.H., M.H., CLA, Yose Priyono, S.H., M.H., S, Fedrick, S, S.H., M.H., Adam Barkah Setiadi, S.H., M.Kn., Damos Wiratua Tampubolon, S.H., M.H., Rizqi Rahdika Putra, S.H., Helen Fransisca Refun, S.H., Indra Priyono, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum REWP LAW FIRM yang beralamat di Gedung Graha STR lantai 3 suites 304 Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, berdomisili elektronik: Yose39387@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2025 dan Surat Kuasa Tambahan tanggal 13 Oktober 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok;

lawan:

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok cq Kepala Sekolah Dasar Negeri

Utan Jaya, beralamat di Jl. Utan Jaya RT. 01 RW.03 Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endra, S.STP., S.H., M.Kesos., Defis Kautsar, S.H., Febrina Puspita Sari, S.H., Aji Rachmat K, S.H., Hanifan Niffari, S.H., M.H., Omar Muhammad., Deddy Permadi, S.H., Yamowa'a Kurniawan Telaumbanua, S.STP., kesemuanya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kota Depok yang berkantor di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok Jl. Margonda Raya Nomor 54 Kota Depok, berdomisili elektronik: banhukhamkotadepok@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2025 dan Surat Perintah tanggal 28 Juli 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok. Selain itu memberikan kuasa juga kepada Gunawan Sumarsono, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok yang memberikan kuasa substitusi kepada Tri Sumarni, S.H., Wahyusiddhi Triatmojo, S.H., Rozzyana Nyndhya, S.H., M.H., Rachima Satria Ristanti, S.H., M.H., Diana Wulan Traya, S.H., M.H., Ahmad Nurkhamid, S.H., M.H., Riza Dona, S.H., M.H., Merlysa Prima Zufni, S.H., M.H., Aulia Rahmania, S.H., kesemuanya merupakan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2025, Surat Kuasa Substitusi tanggal 9 September 2025 dan Surat Perintah tanggal 9 September 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, sebagai

Tergugat I;

Wali Kota Depok, beralamat di Jl. Margonda Raya No. 54, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endra, S.STP., S.H., M.Kesos., Defis Kautsar, S.H., Febrina Puspita Sari, S.H., Aji Rachmat K, S.H., Hanifan Niffari, S.H., M.H., Omar Muhammad., Deddy Permadi, S.H., Yamowa'a Kurniawan Telaumbanua, S.STP., kesemuanya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kota Depok yang berkantor di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok Jl. Margonda Raya Nomor 54 Kota Depok, berdomisili elektronik:

banhukhamkotadepok@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2025 dan Surat Perintah tanggal 28 Juli 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok. Selain itu memberikan kuasa juga kepada Gunawan Sumarsono, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok yang memberikan kuasa substitusi kepada Tri Sumarni, S.H., Wahyusiddhi Triatmojo, S.H., Rozzyana Nyndhya, S.H., M.H., Rachima Satria Ristanti, S.H., M.H., Diana Wulan Traya, S.H., M.H., Ahmad Nurkhamid, S.H., M.H., Riza Dona, S.H., M.H., Merlysa Prima Zufni, S.H., M.H., Aulia Rahmania, S.H., kesemuanya merupakan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2025, Surat Kuasa Substitusi tanggal 2 September 2025 dan Surat Perintah tanggal 9 September 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, sebagai **Tergugat II**;

Bupati Kabupaten Bogor, beralamat di Jl. Tegar Beriman, Tengah, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ratih Purnamasari, S.H., Octaviansyah Dwi Ananda, S.H., Rizki Ulmi Kasum, S.H., Eka Suci Larasati, S.H., M.H., Siti Nurwindah, S.E., Agus Mulyana, SHI., Nova Aryanti, S.H., kesemuanya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) berkantor di Pemerintah Kabupaten Bogor Jl. Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdomisili elektronik: litigasi@bogorkab.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2025 dan Surat Perintah tanggal 31 Juli 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 1 Juli 2025 dengan Nomor Register 227/Pdt.G/2025/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris Alm. H. Namit Bin Sairan, memiliki sebidang tanah berlokasi Kampung Utan Jaya, RT.001 RW. 03 Kota Depok, berdasarkan Persil 156 Blok 15 Nomor C-648/2310 dengan Luas $\pm 1.920 \text{ M}^2$ (Seribu Sembilan Ratus Dua Puluh Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut : **P-1**
Sebelah Utara : Tanah Milik Jumadi
Sebelah Timur : Tanah Milik Tujiman
Sebelah Selatan : Jalan Umum RT. 007 RW. 003
Sebelah Barat : Tanah Milik Sugianto
2. Bahwa pada tahun 1967 Alm. H. Namit Bin Sairan dan Para Penggugat membangun Sekolah Swasta yang Bernama SD Utan Jaya dan pada tahun 1983 sampai saat ini menjadi SDN Utan Jaya diatas lahan seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$ (Seribu Lima Ratus Meter Persegi) milik Para Penggugat;
3. Bahwa selanjutnya pada tahun 1983, Tergugat I mendelegasikan Guru Bantu di Sekolah Dasar Utan Jaya agar proses belajar mengajar berjalan dengan efektif dan sekaligus mengubah nama sekolah secara sepihak dari Sekolah Dasar Utan Jaya menjadi Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya, yang dapat dilihat dari bukti Ijazah atas nama **Rumyanih** dengan No. 02 OA ao 0138116 yang dikeluarkan pada tahun 1989; **P-2**
4. Bahwa sekitar tahun 1990, Tergugat I mengesahkan Sekolah Dasar Negeri Pondok Terong 2 dengan menempatkan Sekolah Dasar Pondok Terong 2 dalam Gedung Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya dan pada tahun 1995, Tergugat I memasang Plang tanpa melakukan Pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa ijin kepada Para Penggugat;
5. Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui sendiri perubahan nama dan status Sekolah Utan Jaya, Alm. H. Namit Bin Sairan beserta Para Penggugat mendatangi Tergugat I untuk mempertanyakan hal tersebut. Hasil dari pertemuan tersebut Para Penggugat dijanjikan oleh Tergugat I

menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), namun sampai saat ini Para Penggugat dan/atau Keluarga Penggugat tidak kunjung dijadikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);

6. Bahwa seiring berjalannya waktu pada tahun 1999, Kabupaten Bogor dilakukan Pemekaran menjadi Kota Depok dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor : 15 tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat I Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat I Cilegon; **P-3**
7. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2000, Alm. H. Namit Bin Sairan meninggal dunia di rumah kediamannya akibat sakit dibuktikan dengan surat kematian Nomor:474.3/24/II-pem; **P-4**
8. Bahwa selanjutnya pada tahun 2001, Turut Tergugat menerbitkan Berita Acara serah terima asset Nomor:011/300-BPKD/Nomor:030/1159-Umum tentang Serah Terima Aset Milik Turut Tergugat Kepada Tergugat II (Tahap 1) dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang Dan Utang Piutang pada Daerah yang Baru dibentuk dengan Pokok Poin dalam Berita Acara tersebut adalah

Dalam PASAL 3 berbunyi:

“Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan penyerahan Aset dimaksud Khususnya yang menyangkut serah terima dokumen-dokumen aset (antara lain Sertifikat tanah dan IMB) akan diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini oleh BUPATI BOGOR dan WALI KOTA DEPOK”

Setelah Berita Acara Serah Terima Aset tersebut dikeluarkan dan telah melewati tenggang waktu 3 bulan yang ditentukan Pasal 3 dalam Berita Acara Nomor:011/300-BPKD/Nomor:030/1159-Umum, Para Penggugat mempertanyakan dan menawarkan kerjasama kepada Tergugat II, namun Tergugat II tidak membayarkan dan menolak penawaran Para Penggugat;

9. Bahwa dalam lampiran Berita Acara Serah Terima Asset milik Turut Tergugat kepada Tergugat II (Tahap I), Sekolah Dasar Negeri Pondok Terong 2 dialihkan dengan Surat Kesepakatan dan Sekolah Dasar Negeri

Utan Jaya dialihkan dengan Segel Jual Beli adalah tidak berdasar karena Para Penggugat tidak pernah membuat Surat Kesepakatan maupun Segel Jual Beli dengan Pihak Manapun;

10. Bahwa sekitar pada tahun 2002 – 2010, Para Penggugat tidak mendapatkan itikad baik, hak atas kepemilikan tanah dan tanggung Jawab dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat;
11. Bahwa pada akhir tahun 2010, Para Penggugat memohon kepada Tergugat II untuk mengembalikan Status Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya menjadi Sekolah Dasar Swasta Utan Jaya, namun Tergugat II hanya membujuk Para Penggugat untuk menghibahkan dan/atau mengamalkan tanah tersebut;
12. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2018, Tergugat II mengeluarkan Keputusan Nomor : 421/435/Kpts/Disdik/Huk/2018 tentang penggabungan Sekolah Dasar Negeri Pondok Terong 2 dan Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya menjadi Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya;
13. Bahwa selanjutnya sampai dengan tahun 2021, Para Penggugat tidak kunjung mendapatkan pembayaran dan/atau ganti rugi yang dijanjikan oleh Tergugat II, sehingga Penggugat IV menyurat kepada Tergugat II perihal Tagihan Pembayaran Ganti Rugi Sebidang Tanah, namun jawaban Tergugat II hanya menjawab secara umum dan tidak menjelaskan terkait pengalihan hak apabila Turut Tergugat telah melakukan pengalihan hak tanah milik Para Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, Penggugat mohon dengan segala hormat kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok Yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan adalah sah dan berharga terhadap tanah milik Para Penggugat yang terletak di Kampung Utan Jaya, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, berdasarkan Persil 156 Blok 15 Nomor C-648/2310 dengan Luas $\pm$ 1.920

M2 (Seribu Sembilan Ratus Dua Puluh Meter Persegi) adalah sah dan berharga sesuai dengan girik Persil 156 Blok 15 Nomor C-648/2310

3. Menyatakan tanah tersebut adalah milik Para Penggugat I, II, III, IV, dan V berlokasi Kampung Utan Jaya, Desa Ratu Jaya, Kecamatan Depok, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Persil 156 Blok 15 Nomor C-648/2310 dengan Luas $\pm 1.920 \text{ M}^2$ (Seribu Sembilan Ratus Dua Puluh Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Jumadi

Sebelah Timur : Tanah Milik Tujiman

Sebelah Selatan : Jalan Umum RT. 007 RW. 003

Sebelah Barat : Tanah Milik Sugianto

4. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil maupun immateriil dengan perincian sebagai berikut :

a. Materiil sejumlah Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);

b. Immateriil sejumlah Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);

5. Menyatakan apabila Tergugat I dan Tergugat II ingin melakukan pembayaran atau pembebasan tanah tersebut dari Para Penggugat maka Para Penggugat sama sekali tidak keberatan dan mengenai harga, Penggugat meminta dibayar sejumlah Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) seluas tanah dan bangunan yang digunakan untuk sekolah kurang lebih $\pm 1.500 \text{ M}^2$ (Seribu Lima Ratus Meter Persegi);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II menguasai tanah Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan dan mengembalikan objek sengketa tanah tersebut kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun juga ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun adanya upaya hukum banding ataupun kasasi dan upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat hadir menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwi Novita Purbasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Depok sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Agustus 2025 diketahui bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tetap pada dalil sebagaimana diuraikan dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang menolak dalil-dalil Para Penggugat baik yang disampaikan dalam gugatan maupun dalam replik Para Penggugat

B. PENGADILAN NEGERI DEPOK TIDAK BERWENANG MEMERIKSA MAUPUN MENGADILI PERKARA A QUO KARENA TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI ABSOLUT.

1. Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tetap pada dalil sebelumnya yang menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Depok dengan dasar sebagai berikut:

- a. Petitum gugatan pada halaman 5 angka 6 yang pada pokoknya menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum adalah Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa Tindakan pada petitum gugatan halaman 5 angka 6 yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang menyebutkan:

Pasal 2 ayat (1)

Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pasal 11

Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

Bahwa selain daripada hal tersebut mengacu pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili yang menentukan bahwa *Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintahan maupun*

penyelenggara negara lainnya. Jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan: "badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku", Maka kedudukan para Tergugat haruslah dipandang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bahwa oleh karena Penggugat melalui surat gugatannya telah mengkonsepsikan perkara aquo dalam ruang lingkup Perbuatan Melawan Hukum, maka dengan ditariknya Tergugat I selaku Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang pendidikan dasar di Kota Depok dan Tergugat II yang berkedudukan sebagai Pimpinan Pejabat Pemerintahan Daerah / Pejabat Tata Usaha Negara, secara yuridis ruang lingkup pemeriksaan perkara aquo terikat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang mengatur bahwa:

*Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan **Peradilan Tata Usaha Negara.***

Objek aquo yang diuraikan oleh Para Penggugat merupakan Produk Pejabat Publik sehingga kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Depok, melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena data tersebut berada dalam ruang lingkup Sengketa Tata Usaha

Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, sepanjang gugatan mengenai perbuatan produk Pejabat Tata Usaha Negara baik berupa kebijakan atau keputusan maka tidak tepat apabila gugatan tersebut diajukan melalui Pengadilan Negeri Depok sebagaimana dimaksud dalam gugatan Aquo. Gugatan yang demikian harus Ditolak, karena tidak memenuhi unsur hukum formal atau setidaknya gugatan yang demikian tidak dapat diterima karena menyimpang dari hukum formal yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melakukan Perbuatan Melawan Hukum Tindakan Pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*). Yang menyatakan bahwa Tindakan

Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tindakan Pemerintahan sehingga Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili. Bahwa terhadap Petitum yang disampaikan diatas dan dijadikan sebagai dasar dalam gugatan yang diuraikan oleh Penggugat merupakan Produk Pejabat Publik sehingga kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Depok, melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara karena data tersebut berada dalam ruang lingkup Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Terhadap sebagian Objek *aquo* terdapat Wakaf yang diberikan oleh H. Namit untuk digunakan sebagai SDN Pondok Terong II sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Perwakafan Sebidang Tanah Sebelum di Aktakan yang dituangkan dalam kertas segel tanggal 9 Agustus 2000.

Bahwa terkait dengan sengketa kepemilikan wakaf merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Depok, hal ini sebagaimana diuraikan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

Pasal 49 ayat (1)

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. *perkawinan;*
- b. *kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;*
- c. *wakaf dan shadaqah.”*

Dengan demikian Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *Aquo* (Kompetensi Absolut) karena terdapat sebagian objek perkara terdapat Wakaf yang harus diselesaikan sengketanya melalui Pengadilan Agama

3. Bahwa berdasarkan hal yang dijelaskan diatas adalah jelas dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaaard*) karena terhadap gugatan *aquo* masuk bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Depok (Kompetensi Absolut).

C. Gugatan Kurang Pihak (*Plurum Litis Consortium*).

1. Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya.

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tetap pada dalil sebelumnya yang menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kurang pihak (*Plurum Litis Consortium*) dengan dasar sebagai berikut:
- a. Gugatan aquo kurang pihak dikarenakan tidak melibatkan Dinas Pendidikan Kota Depok secara spesifik, namun Para Penggugat hanya menggugat Kepala sekolah SDN Utan Jaya yang secara nomenklatur merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bawah struktur dari Dinas Pendidikan Kota Depok .
 - b. Gugatan aquo kurang pihak dikarenakan tidak melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dikarenakan objek aquo dahulu merupakan kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
 - c. Gugatan aquo kurang pihak dikarenakan tidak melibatkan Badan Keuangan Daerah Kota Depok dimana terhadap pencatatan aset berada dalam tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Depok
 - d. Gugatan aquo kurang pihak dikarenakan tidak melibatkan Lurah Pondok Jaya selaku pihak yang mengetahui kondisi wilayah tersebut.
 - e. Gugatan aquo kurang pihak dikarenakan tidak melibatkan Kantor Pertanahan Kota Depok selaku turunan dari Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan hal ini sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 177 tahun 2024 Tentang Badan Pertanahan Nasional:

Pasal 3

BPN mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota.
- (2) Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Kantor Pertanahan di tiap kabupaten/kota.
- (3) Tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Di bidang aparatur negara.

3. Mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1411.K/Sip/1978 tanggal 13 Maret 1979 yang pokoknya :

Bahwa apabila ada pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat, maka Gugatan tidak dapat diterima.

b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 200 K/Pdt/1998 tanggal 27 September 1990 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 yang pokoknya:

Tidak lengkapnya pihak Tergugat maka gugatan perdata tersebut oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Kurangnya pihak dalam gugatan *a quo* menjadikan gugatan cacat formal sehingga adalah jelas dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaaard*)

D. Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Libellum*).

1. Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya.

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tetap pada dalil sebelumnya yang menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *aquo* adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*), dengan dasar-dasar sebagai berikut:
- a. Bahwa inkonsistensi Para Penggugat baik dalam posita dan petitum serta replik yang berbeda dalam menyebutkan luas tanah adalah salah satu bentuk dari gugatan Para Penggugat Kabur atau tidak jelas.
 - b. Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Para Penggugat dalam Replik yang menyatakan luas objek *aquo* adalah seluas $\pm 1.920 \text{ M}^2$ tidak sesuai dengan fakta yang ada dimana terhadap objek yang diklaim sebagai milik Para Penggugat luasnya berada dibawahdari yang Para Penggugat klaim.
 - c. Bahwa petitum gugatan dalam perkara *aquo* pada halaman 5 angka 4 dan 5 tidak jelas dimana dalam petitum angka 4 para Penggugat meminta ganti rugi materiil dan immateriil sementara dalam petitum angka 5 Para penggugat meminta ganti rugi kembali yang ganti rugi tersebut dapat dikategorikan sebagai ganti rugi materiil.
Bahwa jumlah dan ganti rugi materiil yang dimohonkan dalam petitum angka 4 dan 5 adalah bentuk ketidak jelasan (rancu) karena terdapat nilai yang berbeda yang diminta oleh Para Penggugat.
 - d. Bahwa permintaan nilai ganti kerugian yang dimohonkan dalam petitum gugatan *aquo* tidak jelas karena tidak didasarkan pada perhitungan yang valid sehingga nilai yang dimohonkan oleh Para Penggugat mengada-ada.
 - e. Bahwa tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dengan ganti kerugian dimohonkan Para Penggugat dalam Petitum. Ganti Kerugian yang dimohonkan oleh Para Penggugat haruslah ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat I dan Tergugat II bukan karena sebab yang lain, yang mana hal ini tidak

dijelaskan dalam posita Para Penggugat. Dengan kata lain harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang timbul dengan perbuatan yang dilakukan si pelaku.

3. Mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia:
 - a. Putusan Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974:
Apabila objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima
 - b. Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973:
Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan *luasnya* dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima
 - c. Putusan MARI No.67 K/Sip/1975, Tgl 13 Mei 1975
Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan
4. Dengan demikian karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libels*) maka sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 639 K/Sip/1978, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa :
"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".
5. Bahwa karena gugatan yang demikian adalah kabur dan tidak jelas (*obscur Libels*) oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) hal ini sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor: 239 K/Sip/1968, suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

E. GUGATAN *ERROR IN PERSONA*

1. Bahwa Para Penggugat telah salah dalam menempatkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo dengan dasar sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat sering kali menyatakan SDN Utan Jaya telah digunakan sebagai SDN sebelum tahun 1999 sementara Pemekaran Kabupaten Bogor menjadi Kota Depok baru terjadi di Tahun 1999 hal berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon sehingga Para Penggugat telah salah menggugat Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan proses kejadian penggunaan SDN tersebut jauh sebelum adanya pemekaran Kabupaten Bogor menjadi Kota Depok.
 - b. Bahwa Pemerintah Kota Depok hanya menerima pelimpahan objek aquo dari Kabupaten Bogor berdasarkan Perintah Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon, yang berbunyi:
 - (1) *Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing, menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon:*
 - b. *Tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang menjadi milik, dikuasai, atau*

dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, yang berada dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.

Bahwa untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon, Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan penyerahan dengan ditandai dibuatnya Berita Acara Serah Terima aset dari Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Pemerintah Kota Depok Nomor: 011/300 BPKAD/010.1159 Umum tanggal 3 Oktober 2001 tentang serah terima aset Milik Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Pemerintah Kota Depok.

Bahwa dalam Berita Acara Serah Terima aset dari Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Pemerintah Kota Depok Nomor: 011/300 BPKAD/010.1159 Umum tanggal 3 Oktober 2001, Objek Gugatan (Objek *aquo* yang merupakan penggabungan SDN Pondok Terong II dan SDN Utan Jaya) merupakan salah satu aset yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Pemerintah Kota Depok.

Bahwa berdasarkan pada uraian peralihan objek *aquo* sebagai aset Pemerintah Kota Depok dari Pemerintah Kabupaten Bogor adalah perintah dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon, Pemerintah Kabupaten Bogor.

2. Bahwa menurut buku M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika pada halaman 113 menyatakan:

Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin juga plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatannya).

Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil;

Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)”

3. Berdasarkan penjelasan diatas Para Penggugat telah keliru dalam menarik Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara aquo karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum sehingga beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan gugatan Para Penggugat **tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) hal ini sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor: 239 K/Sip/1968, suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

F. GUGATAN *ERROR IN OBJECTO*

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat *Error In Objecto*, dengan dasar sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada petitumnya halaman 4 dan 5 angka 2 dan 3 Para Penggugat mengklaim Objek Gugatan seluas $\pm 1.920 \text{ M}^2$
 - b. Bahwa pada faktanya terhadap luas tanah pada objek aquo tidak seluas yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adapun luas tanah pada objek aquo adalah seluas $\pm 1.448 \text{ M}^2$.

- c. Bahwa dengan adanya perbedaan luas tanah tersebut menunjukkan objek aquo salah mengingat luas objek tanah dalam perkara aquo berbeda
2. Mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia :
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI 81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973 pada pokoknya menyatakan:

Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor .556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 pada pokoknya menyatakan:

Apabila Objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima
3. Berdasarkan penjelasan diatas Gugatan Para Penggugat adalah *Error In Objecto* sehingga beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan gugatan Para Penggugat **tidak dapat diterima** (Niet Ontvankelijke Verklaard) hal ini sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor: 239 K/Sip/1968, suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

G. GUGATAN DALUWARSA

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah daluarsa, dengan dasar sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam Gugatan aquo Para Penggugat menyatakan terhadap objek aquo telah digunakan sebagai sekolah Tahun 1967 dan baru digunakan sebagai Sekolah Negeri pada Tahun 1983. Bahwa dari Tahun 1983 sampai dengan gugatan diajukan sudah melewati waktu 30 Tahun.
 - b. Menurut Pasal 1967 KUH Perdata, semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan **lewatnya waktu 30 tahun**,

sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada iktikad buruk.

Hal ini diperkuat oleh beberapa yurisprudensi mengenai daluarsanya suatu tuntutan mengenai pertanahan antara lain:

- 1) Yurisprudensi MA No. 210/K/Sip/1955, seseorang Para Penggugat yang telah mendiamkan persoalannya selama 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (*rechtsverwerking*). Berdasarkan yurisprudensi tersebut masa kedaluwarsa seseorang untuk menggunakan haknya untuk melakukan gugatan adalah 25 tahun.
- 2) Yurisprudensi MA No. 200K/Sip/1974 dimana berdasarkan putusan kasasi tersebut bahwa hukum adat tidak mengenal kedaluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan kedaluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih Para Penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*). Berdasarkan yurisprudensi tersebut bahwa masa kedaluwarsa terlepasnya hak seseorang sehingga gugatan dapat ditolakjuga berlaku pada hukum adat.
- 3) Yurisprudensi MA No. 329K/Sip/1957 dimana berdasarkan putusan tersebut bahwa orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*). Berdasarkan yurisprudensi tersebut bahwa masa kedaluwarsa terlepasnya hak seseorang sehingga gugatan ditolak tidak sampai pada masa 25 tahun dimana hanya baru pada masa 18 tahun sudah dapat ditolak.
- 4) Yurisprudensi MA No. 246 K/TUN/2012 dimana berdasarkan putusan kasasi tersebut menguatkan

putusan pengadilan Putusan No. 02/G.TUN/2011/PTUN. Kendari yang mana memutuskan bahwa tanah yang sudah bersertifikat hak milik yang sudah berusia 26 tahun dibatalkan karena Badan Pertanahan Nasional pada saat penerbitannya melanggar asas pemerintahan yang baik karena tidak cermat dalam memenuhi syarat tata cara pemberian hak milik dimana dalam salah satu syarat tersebut harus ada pemeriksaan tanah. Pemilik tanah bahkan hingga kasasi tidak dapat membuktikan adanya alat bukti berupa risalah pemeriksaan tanah dimana yang dapat dijadikan sebagai alat bukti penguasaan fisik tanah. Pada uraian putusan tersebut dapat diketahui bahwa tanah dikuasai oleh Para Penggugat. Berdasarkan yurisprudensi tersebut masa kedaluwarsa seseorang untuk menggugat dapat saja melebihi bahkan 25 tahun akan tetapi harus dapat membuktikan bahwa tanah tersebut **dikuasai secara fisik oleh Para Penggugat.**

- 5) Bahwa mengacu pada uraian diatas Penggugat telah habis waktu dalam mengajukan gugatan karena baik dalam Gugatan dan/atau Perjanjian telah melewati 30 Tahun.

2. Ada dua macam daluwarsa yaitu:

1. Daluwarsa Memperoleh (Acquisitieve Verjaring)

Daluwarsa Memperoleh (Acquisitieve Verjaring) adalah lewat waktu sebagai cara memperoleh hak milik atas suatu benda. Syarat adanya daluwarsa ini harus ada itikad baik dari pihak yang menguasai benda tersebut. Seperti dalam Pasal 1963 KUH Perdata: "Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu." **"Seseorang yang dengan itikad baik menguasai**

sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukan alas haknya.” Seorang bezitter yang jujur atas suatu benda yang tidak bergerak lama kelamaan dapat memperoleh hak milik atas benda tersebut. Dan apabila ia bisa menunjukkan suatu title yang sah, maka dengan daluarsa dua puluh tahun sejak mulai menguasai benda tersebut. Misalnya: Nisa menguasai tanah pekarangan tanpa adanya title yang sah selama 30 tahun. Selama waktu itu tidak ada gangguan dari pihak ketiga, maka demi hukum, tanah pekarangan itu menjadi miliknya dan tanpa dipertanyakannya alas hukum tersebut.

2. Daluwarsa membebaskan (Extinctieve Verjaring)

Daluwarsa membebaskan (Extinctieve verjaring) adalah **seseorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum oleh karena lewat waktu. Oleh Undang-Undang ditetapkan, bahwa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, setiap orang dibebaskan dari semua penagihan atau tuntutan hukum. Ini berarti, bila seseorang digugat untuk membayar suatu hutang yang sudah lebih dari tiga puluh tahun lamanya, ia dapat menolak gugatan itu dengan hanya mengajukan bahwa ia selama tiga puluh tahun belum pernah menerima tuntutan atau gugatan itu.**

Pelepasan lewat waktu seperti apa yang dijelaskan dalam Pasal 1948 KUHPerdara yaitu pelepasan lewat waktu dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam. Pelepasan secara diam-diam disimpulkan dari suatu perbuatan yang menimbulkan dugaan bahwa seseorang tidak hendak menggunakan suatu hak yang telah diperolehnya. Daluwarsa sebagai Suatu Alasan untuk Dibebaskan dari Suatu Kewajiban Pasal 1967. Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang **menunjuk adanya**

daluwarsa itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk. Pasal 1968 Semua tuntutan ini daluwarsa dengan lewatnya waktu satu tahun: Tuntutan para ahli dan pengajar dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, untuk pelajaran yang mereka berikan dalam tiap-tiap bulan atau waktu yang lebih pendek. Tuntutan para penguasa rumah penginapan dan rumah makan, untuk pemberian penginapan serta makanan. Tuntutan para buruh yang upahnya harus dibayar dalam bentuk uang tiap-tiap kali setelah daluwarsa yang kurang dari satu triwulan, untuk mendapat pembayaran upah mereka serta jumlah kenaikan upah itu. Pasal 1969. Semua ini daluwarsa dengan lewatnya waktu dua tahun: Tuntutan para dokter dan ahli obat-obatan, untuk kunjungan dalam memberikan pelayanan kesehatan, perawatan dan pemberian obat-obatan. Tuntutan para juru sita, untuk upah mereka dalam memberitahukan akta-akta dan melaksanakan tugas yang diperintahkan kepada mereka. Tuntutan para pengelola sekolah berasrama, untuk uang makan dan pengajaran bagi muridnya, begitu pula tuntutan pengajar-pengajar lainnya untuk pengajaran yang mereka berikan. Tuntutan pada buruh, kecuali mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 1968, untuk pembayaran upah mereka serta jumlah kenaikan upah itu menurut Pasal 1602 q. Pasal 1970. Tuntutan para advokat untuk pembayaran jasa mereka dan tuntutan para pengacara untuk pembayaran persekot dan upah mereka, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu dengan lewatnya waktu dua tahun, terhitung sejak hari diputusnya perkara, hari tercapainya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, atau hari dicabutnya kuasa pengacara itu. Dalam hal perkara yang tidak selesai, tak dapatlah mereka menuntut pembayaran persekot dan jasa yang telah ditunggak lebih dari sepuluh tahun. Tuntutan para notaris untuk pembayaran persekot

- dan upah mereka, daluwarsa juga dengan lewatnya waktu dua tahun, terhitung sejak hari dibuatnya akta yang bersangkutan,
3. Bahwa berdasarkan dalil diatas adalah beralasan dan berdasarkan hukum bila Majelis Hakim menyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang integral.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat karena terhadap objek aquo merupakan aset yang tercatat sebagai milik Pemerintah Kota Depok, dengan dasar sebagai berikut:
 - a. Bahwa objek aquo merupakan hasil penggabungan dari 2 (dua) sekolah berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor:421/240/Kpts/Disdik/Huk/2019 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Pondok Terong II dan Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya Menjadi Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya.
 - b. Objek aquo adalah aset milik Pemerintah Kota Depok berdasarkan amanat Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon yang berbunyi:

(1) *Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing, menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kotamadya*

*Daerah Tingkat II Depok dan Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat II Cilegon:*

- b. *Tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang menjadi milik, dikuasasi, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, yang berada dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.*
- c. Bahwa untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon, Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan penyerahan aset dengan dibuatnya Berita Acara Serah Terima aset dari Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Pemerintah Kota Depok Nomor: 011/300 BPKAD/010.1159 Umum tanggal 3 Oktober 2001 tentang serah terima aset Milik Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Pemerintah Kota Depok.
- d. Bahwa dalam Berita Acara Serah Terima aset dari Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Pemerintah Kota Depok Nomor: 011/300 BPKAD/010.1159 Umum tanggal 3 Oktober 2001, Objek Gugatan (Objek *aquo* yang merupakan penggabungan SDN Pondok Terong II dan SDN Utan Jaya) merupakan aset yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Pemerintah Kota Depok.
- e. Bahwa dalam berita acara serah terima *aquo* SDN Pondok Terong II dan SDN Utan Jaya adalah aset yang diserahkan dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) SDN Pondok Terong II tercatat sebagai aset yang diserahkan dengan luas 1.000 M².

- 2) SDN Utan Jaya tercatat sebagai aset diserahkan dengan luas 448 M².

Berdasarkan uraian diatas terhadap objek aquo adalah aset milik Pemerintah Kota Depok yang tercatat secara sah berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatan aquo yang pada intinya menyatakan objek aquo adalah milik Para Penggugat yang mana dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai fakta dengan dasar sebagai berikut:
 - a. Dalam gugatannya, Para Penggugat mengklaim objek aquo berdasarkan girik nomor C-648/2310 Persil 156 Blok 15 dengan luas ± 1.920 M², namun pada faktanya terhadap objek aquo telah tercatat sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten Bogor sebelum diserahkan kepada Pemerintah Kota Depok.
 - b. Bahwa Objek Gugatan seluas ± 1.920 M² yang diklaim sebagai milik Para Penggugat tidak sesuai dengan Objek aquo (SDN Utan Jaya) karena pada faktanya SDN Utan Jaya hanya seluas ± 1.448 M² sehingga patut dipertanyakan lokasi objek gugatan yang Para Penggugat klaim.
 - c. Bahwa objek aquo adalah aset milik Pemerintah Kota Depok yang tercatat secara sah berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)**
 - a. Bahwa Penggugat tidak jelas dalam menempatkan Tergugat I dan Tergugat II **dalam** perkara ini, karena tidak ada satupun perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365** yang menyebutkan:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.

Bahwa pada faktanya tidak ada satupun tindakan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang disebabkan oleh Tergugat I dan Tergugat II

b. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) adanya suatu perbuatan;
- 2) perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3) ada kerugian;
- 4) ada kesalahan; dan
- 5) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Unsur pertama: adanya suatu perbuatan.

Perbuatan disini dimaksudkan bahwa si pelaku berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif).

Dalam Perkara Aquo tidak ada satupun perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Para Penggugat karena Pemerintah Kota Depok hanya menerima pelimpahan objek aquo dari Kabupaten Bogor berdasarkan Perintah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon, yang pada pokoknya memerintahkan Pemerintah Kabupaten Bogor wajib menyerahkan aset yang berada di wilayah Depok kepada Pemerintah Kota Depok.

2) Unsur kedua: Perbuatan tersebut melawan hukum Pengertian perbuatan melawan hukum sejak tahun 1919, tidak lagi diartikan hanya bertentangan dengan kewajiban yang diatur dalam undang-undang tetapi sudah diartikan luas yaitu meliputi:

- a) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
- b) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, yang dimaksud hak orang lain disini adalah hak subjektif orang lain, yang diatur oleh undang-undang, dengan demikian yang dimaksud hak subjektif disini adalah terbatas pada sejumlah hak yang disebutkan dalam undang-undang saja.

Bahwa tidak ada satupun perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat karena pada faktanya kepemilikan Objek *Aquo* oleh Pemerintah Kota Depok adalah sah yang didapatkan karena adanya amanat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon dan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima aset dari Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Pemerintah Kota Depok Nomor: 011/300-BPKAD dan Nomor: 030/1159-Umum tanggal 3 Oktober 2001 tentang serah terima aset Milik Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Pemerintah Kota Depok Tahap I

Bahwa dengan telah diserahkannya aset dari Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Pemerintah Kota Depok, maka

kepemilikan atas aset yang diserahkan termasuk didalamnya objek *aquo* adalah sah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

3) Unsur ketiga: Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka harus ada unsur kesalahan. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Ada unsur kesengajaan
- b) Ada unsur kelalaian (*negligence*, *culpa*), dan
- c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti *overmacht*

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kesalahan terhadap Para Penggugat mengingat perolehan objek *Aquo* mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon Jo. Berita Acara Serah Terima aset dari Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Pemerintah Kota Depok Nomor: Nomor: 011/300-BPKAD dan Nomor: 030/1159-Umum tanggal 3 Oktober 2001 tentang serah terima aset Milik Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Pemerintah Kota Depok Tahap I, serta tidak ada hubungan/kaitan dengan Penggugat.

4) Unsur keempat: Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian (*shade*) bagi korban juga merupakan syarat untuk adanya gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Bahwa tidak ada perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, dan terkait dengan dalil Para Penggugat pada petitum angka 4 dan 5 yang pada intinya menyatakan mengalami kerugian

akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak beralasan, karena:

- a) Perolehan Objek Aquo mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon Jo. Berita Acara Serah Terima aset dari Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Pemerintah Kota Depok Nomor: Nomor: 011/300-BPKAD dan Nomor: 030/1159-Umum tanggal 3 Oktober 2001 tentang serah terima aset Milik Pemerintah Kabupaten Bogor Tahap I.
 - b) Dalam gugatan aquo, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan mengenai alas hak kepemilikan yang digunakan sebagai dasar mengklaim objek aquo sebagai milik Para Penggugat
 - c) Para Penggugat dalam posita gugatan tidak merinci penyebab kerugian yang disebabkan oleh Tergugat I dan Tergugat II
- 5) Unsur kelima : Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian Kerugian yang ditimbulkan dalam perbuatan pelaku haruslah kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan itu bukan karena sebab yang lain, atau dengan kata lain ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang timbul dengan perbuatan yang dilakukan si pelaku. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu:
- a) teori hubungan faktual dan
 - b) teori penyebab kira-kira.

Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi, setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual. Asalkan kerugian tidak akan pernah ada tanpa

penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”.

Berdasarkan pada penjelasan dalam unsur perbuatan melawan hukum lainnya tidak ada hubungan kausal yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Para Penggugat yang menimbulkan kerugian dan Para Penggugat.

- c. Bahwa mengacu pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan pada halaman 5 angka 3, menyebutkan:

Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah

Penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintah dengan itikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

- d. Bahwa tidak ada satupun fakta-fakta hukum yang menyebabkan timbulnya sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II sebab tidak ada satupun Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
- e. Bahwa dikarenakan Kualifikasi Perbuatan Melawan hukum Tergugat II tidak ada maka adalah beralasan dan berdasar bila Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat

5. Tergugat I dan Tergugat II menolak adanya Ganti Rugi yang dialami oleh Para Penggugat

- a. Bahwa petitum gugatan dalam perkara aquo pada halaman 5 angka 4 dan 5 tidak jelas dimana dalam petitum angka 4 para Penggugat meminta ganti rugi materiil dan immateriil sementara dalam petitum angka 5 Para penggugat meminta ganti rugi kembali yang ganti rugi tersebut dapat dikategorikan sebagai ganti rugi materiil.

- b. Bahwa jumlah dan ganti rugi materiil yang dimohonkan dalam petitum angka 4 dan 5 adalah bentuk ketidak jelasan (rancu) karena terdapat nilai yang berbeda yang diminta oleh Para Penggugat dengan rincian:
- 1) Petitum angka 4 Para Penggugat ganti rugi materiil sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima Milyar) dan immateriil sebesar 3.000.000.000,- (tiga Milyar); dan
 - 2) Petitum angka 5 sebesar 20.000.000.000,- (dua puluh Milyar) Jumlah nominal tersebut di atas terdapat perbedaan yang mencolok tanpa ada detil rincian perhitungan yang valid.
- c. Bahwa permintaan nilai ganti kerugian yang dimohonkan dalam petitum gugatan aquo tidak jelas karena tidak didasarkan pada perhitungan yang valid sehingga nilai yang dimohonkan oleh Para Penggugat mengada-ada.

III. DALAM REKOVENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Konpensi dalam Konpensi baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Rekonpensi ini dan merupakan satu kesatuan yang integral dan tidak dapat dipisahkan.
2. Bahwa Wali Kota Depok mempunyai kewenangan untuk pemegang kekuasaan atas segala bentuk barang milik daerah, mengacu pada :
 - a. Pasal 9 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah
 - b. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara disebutkan:

Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan Barang Milik Daerah

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Wali Kota adalah pemegang kekuasaan atas segala bentuk barang milik daerah.

3. Bahwa terhadap Tanah dan Bangunan SDN Utan Jaya dalam perkara aquo adalah aset milik Pemerintah Kota Depok, dengan dasar:
 - a. Objek aquo adalah aset milik Pemerintah Kota Depok berdasarkan amanat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon yang memerintahkan Pemerintah Kabupaten Bogor wajib menyerahkan aset yang berada di wilayah Depok kepada Pemerintah Kota Depok.
 - b. Bahwa untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon, Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan penyerahan aset dengan dibuatnya Berita Acara Serah Terima aset dari Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Pemerintah Kota Depok Nomor: Nomor: 011/300-BPKAD dan Nomor: 030/1159-Umum tanggal 3 Oktober 2001 tentang serah terima aset Milik Pemerintah Kabupaten Bogor Tahap I.
 - c. Bahwa dalam Berita Acara Serah Terima aset dari Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Pemerintah Kota Depok Nomor: 011/300 BPKAD/010.1159 Umum tanggal 3 Oktober 2001, Objek Gugatan (Objek aquo yang merupakan penggabungan SDN Pondok Terong II dan SDN Utan Jaya) merupakan aset yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Pemerintah Kota Depok
 - d. Bahwa dalam berita acara serah terima aquo SDN Pondok Terong II dan SDN Utan Jaya adalah aset yang diserahkan dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) SDN Pondok Terong II tercatat sebagai aset yang diserahkan dengan luas 1.000 M2.

- 2) SDN Utan Jaya tercatat sebagai aset diserahkan dengan luas 448 M².
- e. Bahwa Pada tanggal 4 Juli 2019 terdapat penggabungan SDN Pondok Terong II dan SDN Utan Jaya dengan didasarkan pada Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 421/240/Kpts/Disdik/Huk/2019 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Pondok Terong II dan Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya Menjadi Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya.
4. Bahwa dengan adanya penggabungan tersebut maka luas SDN Utan Jaya menjadi 1.448 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Rumah Warga (Rumah Siti Maryanah, Rumah Bapak Alfred Sitorus dan Rumah Bapak Suratno)
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Utan Jaya dan Rumah Warga (Rumah Bapak H. Asman Umar, Rumah Ibu Zaenabun, Rumah Ibu Murjinan dan Rumah Bapak Ali)
- Sebelah Barat : Rumah Warga (Rumah Bapak Muchtar HN, Rumah Bapak Dedi Damhudi, Rumah Alm. Amang, Rumah Iwang, Rumah Bayu Handika, Rumah Charles)
- Sebelah Timur : Jalan Setapak dan Rumah Warga (Rumah Bapak Alm. Tujiman, Rumah Bapak Sugiman, Rumah Bapak Teguh)
5. Bahwa terdapat klaim sepihak dari Para Tergugat Rekovensensi atas tanah dan bangunan yang diatasnya berdiri SDN Utan Jaya yang merupakan aset yang tercatat sebagai milik Pemerintah Kota Depok.
6. Bahwa terhadap klaim sepihak tersebut terdapat perbuatan-perbuatan untuk melakukan penguasaan secara melawan hukum dengan melakukan tindakan penutupan dan pengerusakan terhadap akses masuk ke SDN Utan Jaya.

7. Bahwa terhadap tindakan dari Para Tergugat Rekonvensi menghambat Pemerintah Kota Depok untuk memberikan pelayanan dasar berupa kegiatan belajar mengajar di SDN Utan Jaya, dan hal tersebut bertentangan dengan :

a. Pasal 28 C ayat (1) serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 C ayat (1)

*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, **berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia***

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)

1) *Setiap warga negara **berhak mendapat pendidikan***

2) *Setiap warga negara **wajib mengikuti pendidikan dasar** dan pemerintah wajib membiayainya*

b. Pasal 2 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang – Undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik

c. Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 5 ayat (5)

Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat

Pasal 6 ayat (2)

Setiap Warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan

Pasal 11 ayat (1)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi

Pasal 12, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 74

Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.

8. Bahwa dengan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekovensi, Pemerintah Kota Depok yang dalam hal ini Penggugat Rekovensi mengalami kerugian, yaitu:

a. materiil

Bahwa dengan Para Penggugat melakukan pengakuan dan penutupan secara sepihak dan secara melawan hukum terhadap objek aquo, Penggugat Rekovensi tidak dapat melakukan pensertifikatan dan selain hal tersebut Penggugat Rekovensi harus melakukan tindakan untuk membuka akses yang ditutup secara melawan hukum (penggembokan, pengelasan dan pengrusakan pagar) oleh Para Tergugat Rekovensi adapun besarnya kerugian adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

b. Immateriil

Bahwa dengan penutupan secara sepihak dan melawan hukum oleh Para Tergugat Rekovensi menimbulkan dampak psikologis bagi para siswa, guru dan masyarakat sekitar dan juga menghambat proses belajar mengajar di SDN Utan Jaya sehingga menimbulkan kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk mengembalikan dampak psikologis tersebut maka Para Tergugat Rekovensi diwajibkan untuk berkontribusi di dunia pendidikan khususnya penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SDN Utan Jaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) serta tidak mengganggu dan menghalangi kegiatan belajar mengajar di SDN Utan Jaya.

Majelis Hakim yang terhormat,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok berkenan untuk dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II
2. Menolak seluruh dalil Para Penggugat
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum
4. Menolak permohonan ganti rugi Para Penggugat;
5. Menolak Pengosongan dan Pengembalian Objek Sengketa Kepada Para Penggugat
6. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan SDN Utan Jaya
7. Menyatakan sah tanah dan bangunan SDN Utan Jaya adalah milik Pemerintah Kota Depok;

8. Menolak permohonan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*)
9. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSİ

1. Menerima Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tanah dan Bangunan SDN Utan Jaya adalah milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dan Tergugat II Konvensi Pemerintah Kota Depok
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dan Tergugat II Konvensi, sebesar:
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - b. Kerugian Imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk tidak menghalangi proses belajar mengajar di SDN Utan Jaya

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI MENGENAI TIDAK BERWENANGNYA PENGADILAN NEGERI DEPOK MEMERIKSA PERKARA AQUO (*ABSOLUTE COMPETENTIE*)

Bahwa Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara aquo, sebagaimana fakta-fakta di bawah ini;

- a. bahwa inti permasalahan yang mendasari adanya gugatan perkara aquo adalah klaim dari Penggugat yang menyatakan memiliki tanah seluas 1.500 M² yang di atasnya berdiri SDN Utan Jaya yang terletak di

Kp. Utan Jaya Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok;

- b. bahwa dalam petitum angka 04 dan angka 6 gugatannya, Penggugat yang pada intinya Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (1) menyatakan **“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheids daad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”**, kemudian Pasal 11 menyatakan **“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheids daad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”**;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan yang berwenang untuk menyatakan batal atau tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima(*Niet Onvakelijk Verklaard*);

2. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat, adalah **tidak jelas/kabur** dalam hal menyatakan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat karena secara ketentuan tidak ada satu aturan pun yang dilanggar oleh Turut Tergugat dengan demikian tidak ada relevansinya apabila Penggugat menempatkan Bupati Bogor, sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958** yang menyebutkan : **“Bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang**

berperkara”, dengan demikian maka sudah seharusnya gugatan Penggugat terhadap Tergugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

2. **Bahwa** Gugatan Penggugat terlihat kekaburan dan ketidakjelasan dalam menentukan dasar gugatan dalam perkara *a quo* oleh Penggugat. Dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mencampuradukan antara permasalahan yang satu dengan permasalahan lainnya yang jelas sangat berbeda dalam menentukan dasar hukumnya. Hal tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) dalam menentukan pokok perkara, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), sebagaimana sesuai dengan **ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. : 239 K/Sip/1968 yang menyebutkan bahwa : “suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima”;**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terlebih dahulu Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, **agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Bagian Eksepsi dimasukkan dalam Pokok Perkara;**
2. Bahwa Turut Tergugat **menolak dengan tegas** seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang dikemukakan dalam Gugatannya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat;
3. Bahwa Turut Tergugat **keberatan** dan oleh karenanya **menolak dengan tegas** gugatan Penggugat pada angka 4 sampai dengan angka 9 yang menyatakan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka disampaikan bahwa tanah SDN Utan Jaya sejak Tahun 2001 sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota Depok (Tergugat II);
4. Bahwa Turut Tergugat **menolak** dengan tegas dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Turut Tergugat telah tepat dan beralasan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Turut Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah mengajukan replik dan duplik di persidangan;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 32676014607580001 atas nama Tiharoh yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 20 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276075506610007 atas nama Hj. Napsiyah yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 22 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276015006620003 atas nama Ichi Sumarsih yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 21 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276012905650004 atas nama Muhtar HN yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 12 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276010107680001 atas nama Fatoni yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kota Depok tertanggal 8 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/24/1-Pem atas nama H. Namit Binti Sairan yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Pondok Jaya Kota Depok tertanggal 11 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/23.4/II-Pem atas nama Hj. Saenah Binti Mahir yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Pondok Jaya Kota Depok tertanggal 11 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dicatat oleh Kantor Lurah Pondok jaya Nomor 470/07.a/II/2022 tanggal 7 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Persil Nomor C-648/2310 atas nama H. Namit tempat tinggal Kp Utan selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Ketetapan Pembangunan Daerah Nomor Persil C-648/2310 tahun 1961 atas nama Namit bin Siran, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No : 648/2310 atas nama H. Namit tanggal 7 Juli 1975, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Rekapitulasi Penerimaan BP 3 SD Utan Jaya bulan Agustus 1994, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Utanjaya atas nama Mutar tertanggal 31 Mei 1979, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya atas nama Rumyanih tertanggal 15 Juni 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2000 atas nama wajib pajak Muchtar, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan tahun 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

18. Fotokopi Berita Acara Nomor : 011/300-RPKAD, Nomor : 030/1159-Umum tentang Serah Terima Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bogor Kepada Pemerintah Kota Depok (Tahap I), selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Rekapitulasi Data Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bogor Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Kota Depok, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Namit dengan NIK 3276014607580001, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat diatas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-18, P-19, P-20, telah dibubuhi meterai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Nurhasan**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal H. Namit;
 - Bahwa dia sudah meninggal dunia pada tahun 2000;
 - Bahwa Istri H. Namit yang bernama ibu Hj. Napisah juga telah meninggal dunia pada tahun 2002;
 - Bahwa anak H. Namit yang Saksi ketahui bernama Nafiah, Icin dan Fatonah selebihnya Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa H. Namit pernah mendirikan sekolah yang saat ini menjadi Sekolah Dasar (SD) Utan Jaya;
 - Bahwa setahu Saksi H. Namit tidak pernah mewakafkan sekolah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat bukti surat P-6;
 - Bahwa bukti surat Saksi P-7 Saksi tidak mengetahuinya akan tetapi mengenai kematian H. Namit Saksi mengetahuinya;
 - Bahwa bukti surat TI.TII No. 4 Saksi pernah melihatnya pada saat dikantor kelurahan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terbitnya dokumen yang menjadi bukti surat ini apakah sebelum atau sesudah H. Namit beserta istrinya meninggal dunia;
- Bahwa pada tahun 1980 Saksi menjadi sekretaris desa dan pada saat tahun 1989 Saksi menjadi Kepala Desa diwilayah tersebut dan pada tahun 1960 awal H. Namit akan membangun sekolah diatas tanah tersbebut dibarengi dengan rangkaian acara Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- Bahwa Sekolah Dasar benar dibangun oleh H. Namit dengan cara dia menjual kas desa untuk mendirikan sekolah dasar tersebut;
- Bahwa pada tahun 1960 lah awal mulanya sekolah dasar tersebut mau dibangun sejak H. Namit menjabat sebagai Sekretaris Desa dan tanah tersebut masih milik H. Namit, karena tanah milik H. Namit maka anak-anaknya dijanjikan bekerja sebagai penjaga sekolah dan pada akhirnya anak H. Namit ada yang menjadi ketua BP.3;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa selama 10 (sepuluh) tahun sejak 1989 sampai dengan tahun 1998;
- Bahwa tanah tersebut benar dipegunakan untuk pendidikan dan diucap secara lisan saja oleh H. Namit;
- Bahwa anak H. Namit yang bernama H. Muhtar dia menjadi Kepala Desa menggantikan Saksi;
- Bahwa pada tahun 1960 sudah menjadi Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2000 H. Namit tidak pernah mendatangi kantor Pengadilan untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa mengenai pengakuan tanah milik H. Namit yang Saksi ketahui pada saat tahun 1996 SD Pondok Terong itu pindah di sekolah dengan lokasi yang sama dia sampai marah dengan memagar dan mengunci pintu gerbang Sekolah Dasar Utan Jaya;
- Bahwa sering sekali pernah pada saat Saksi menjadi Kepala Desa dia adalah sekretaris desa Saksi;

- Bahwa benar mayoritas anak-anak H. Namit bersekolah di Sekolah Dasar Utan Jaya;
- Bahwa benar ada ucapan kalimat dari H. Namit untuk mempergunakan tanah tersebut untuk pendidikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peralihan wilayah dari Bogor menjadi Depok pada saat itu yang menjadi Kepala Desa H. Muhtar anaknya H. Namit;
- Bahwa sekolah tersebut masih aktif;
- Bahwa mengenai tanah tersebut diwakafkan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa H. Muhtar pada saat menjabat sebagai kepala desa tidak ada keberatan dengan mengajukan gugatan;
- Bahwa pada saat tahun 2000 terjadi masa transisi dari kepala desa menjadi lurah yang saat itu dijabat oleh bapak H. Muhtar;
- Bahwa Saksi pada saat itu diundang oleh pihak kelurahan hanya untuk datang saja;
- Bahwa yang Saksi ketahui sudah menjadi Sekolah Dasar Utan Jaya karena tidak ada sekolah dasar lagi disekitar situ;
- Bahwa H. Namit mengembok Sekolah Dasar Utan Jaya karena Sekolah Dasar Pondok Terong pindah dilokasi yang sama;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah letter c tanah tersebut;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan rumah H. Namit;
- Bahwa H. Namit meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2000 dan istrinya meninggal pada bulan Desember 2002;
- Bahwa bukti surat TI.TII No. 3 Saksi hanya menanda tangan didaftar hadir dan Saksi dalam kapasitas diundang;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi **Naseh**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan H. Namit;
- Bahwa H. Namit sudah meninggal dunia pada tahun 2000;

- Bahwa H. Namit memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi lokasi tanah yang diatasnya terdapat bangunan Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya itu milik H. Namit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah diwakafkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya tentang surat hibah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat P-6 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat P-7, tetapi pada saat H. Namit meninggal dunia Saksi melayatnya ;
- Bahwa surat wakaf Saksi tidak pernah melihatnya baru didalam persidangan ini saja;
- Bahwa Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya itu yang membangun H. Namit;
- Bahwa Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya belum pernah dipindahtangankan;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1953;
- Bahwa pada tahun 1958 sudah mulai awal membangunnya dan awalnya sekolah tersebut adalah madrasah;
- Bahwa yang Saksi ketahui agar masyarakat sekitar harus sekolah;
- Bahwa pada tahun itu masyarakat belum banyak dan kegiatan sekolah sudah ada;
- Bahwa rata-rata guru-gurunya tinggal disekitar daerah tersebut;
- Bahwa cara H. Namit mendapatkan dana dengan cara menjual tanah;
- Bahwa sejarahnya menjadi Sekolah Dasar Negeri Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tinggal di lingkungan RT. 09 RW. 03;
- Bahwa Saksi tidak bersekolah disana;
- Bahwa itu benar tanah milik H. Namit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan tanah H. Namit;
- Bahwa Saksi mengetahui H. Namit ada beberapa memiliki tanah termasuk tanah yang saat itu menjadi sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan alas hak tanah tersebut oleh H. Namit;

- Bahwa H. Namit mendapatkan biaya untuk membangun sekolah tersebut dengan cara menjual tanah;
- Bahwa bangunan sekolah dasar tersebut tidak ada perubahan sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Sebelum Di Akta dari Juju Bin Enuh kepada Samsudin (Kepsek SDN Pondok Terong II) seluas 148, 5 m², tanggal 18 Juni 1991, selanjutnya diberi tanda bukti TI.TII-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Sebelum Di Akta dari Muhtar kepada Muhasan (Kepsek SDN Utan Jaya) seluas 180 m², tanggal 8 September 1996, selanjutnya diberi tanda bukti TI.TII-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pewakafan Sebidang Tanah Sebelum Di Aktakan dari H. Namit, tanggal 9 Agustus 2000, selanjutnya diberi tanda bukti TI.TII-3;
4. Fotokopi Kwitansi September 2001 diberikan kepada Muhtar (selaku penerima kuasa dari H. Namit, sebagai pembayaran kompensasi tanah SDN Pondok Terong II, selanjutnya diberi tanda bukti TI.TII-4;
5. Fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Kabupaten Bogor kepada Pemerintah Kota Depok Tahap I Nomor 011/300-BPKAD Nomor 030/1159-Umum, selanjutnya diberi tanda bukti TI.TII-5;
6. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya diberi tanda bukti TI.TII-6;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat diatas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat TI.TII-1, TI.TII-2, TI.TII-3, TI.TII-4, TI.TII-6, telah dibubuhi meterai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk memperkuat dalil jawabannya telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Syahroni**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bekerja di sekolah tersebut sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 2011 sudah 27 tahun;
 - Bahwa sejak Saksi mulai mengajar tahun 1984 namanya sudah SD Utan Jaya dan bekerja sebagai guru;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar saja mengenai wakaf mukayad dari H. Namit;
 - Bahwa wakaf tersebut digunakan untuk pendidikan;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya dari masyarakat sekitar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi semenjak Saksi bekerja sudah 27 (dua puluh tujuh) tahun bapak H. Namit tidak pernah mengklaim tanah tersebut ataupun mengajukan gugatan;
 - Bahwa peristiwa pagar sekolah di gembok terjadi pada tahun 2000, pagar sekolah digembok dan dirusak mengenai sebabnya Saksi tidak mengetahuinya secara persis tiba-tiba kami tidak boleh masuk kedalam sekolah;
 - Bahwa yang Saksi ketahui ahli waris dari H. Namit tidak ada yang mengklaim tanah tersebut dipergunakan untuk sekolah;
 - Bahwa wakaf benar secara lisan saja di ucapkan oleh H. Namit dan dia tidak pernah mengganggu;
 - Bahwa sebagian keluarganya ada yang sekolah disana di SDN Utan Jaya;
 - Bahwa kejadian pembelian tanah tersebut dari seseorang yang bernama Juju Bin Enuh pada saat itu Saksi hanya pernah mendengar mengenai hal tersebut yang mengetahui persis mengenai itu adalah kepala sekolah saat itu dengan Bapak Samsudin;
 - Bahwa pada tahun 1984 sekolah tersebut sudah menjadi sekolah negeri;
 - Bahwa ada sekolah dasar pondok terong akan tetapi awalnya tidak ada lokasi dan tidak setuju kalau sekolah dasar pondok terong lokasinya sama dengan sekolah dasar utan jaya;

- Bahwa pada saat peristiwa penggembokan H. Namit masih ada;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan H. Namit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat tanah tersebut, namun pernah melihatnya dari Kepala Sekolah;
- Bahwa mengenai wakaf Saksi tidak mengetahuinya dan lupa dan mengenai wakaf tersebut Saksi hanya mendengar saja;
- Bahwa apakah tanah tersebut sudah dipindahtangankan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa bukti surat TI.TII-3 Saksi pernah melihat fotokopinya saja dan mengenai isi detail surat tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu Saksi mengenai wakaf mukayad masyarakat sekitar mengetahuinya;
- Bahwa bukti surat TI.TII-1 Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi mulai mengajar sebagai guru disekolah tersebut sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Saksi sempat menjadi kepala sekolah sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa pada Saksi masuk tahun 1984 sekolah tersebut namanya sudah Sekolah dasar Utan Jaya;
- Bahwa selama Saksi mengajar sebagai guru disekolah tersebut tidak pernah ada sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun sekolah;
- Bahwa Bapak H. Namit sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai kepala sekolah tidak pernah ada ahli waris dari H. Namit pernah mendatangi sekolah;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **Tarsono**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di sekolah tersebut sebagai Guru sejak tahun 1992 dan mutasi tahun 2003;

- Bahwa pada tahun 1992 bahwa sekolah dasar tersebut sudah menjadi sekolah negeri akan tetapi status tanah tersebut Saksi baru mendengar tanah wakaf mukayad jadi dilokasi tersebut dulunya terdapat 2 (dua) sekolah yaitu Sekolah Dasar Negeri Pondok Terong 2 dan Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya yang mana pada saat itu sedang dalam proses peminjaman kepada pihak Bank Jabar Banten antara Kepala Sekolah saat itu dengan Adam Rajidu serta 2 (dua) orang pegawai dan sebelum Saksi mutasi sekitar tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 Panitia Sekolah baru meminta kepada wali murid uang SPP dan setiap awal masuk terkumpul dana sumbangan dan selama Saksi bertugas disekolah tersebut tidak pernah ada sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui begitu jelasnya Saksi hanya mendengar saja untuk pembebasan lahan yaitu saudara Adam Residu dan saudara Hasan namanya dipinjam;
- Bahwa mengenai pembelian tanah Saksi tidak mengetahuinya jelasnya pada saat itu sedang berjalan;
- Bahwa pelunasan Saksi tidak mengetahuinya inti dari surat tersebut yang Saksi ketahui sedang dibayarkan kepada tuan tanah;
- Bahwa masyarakat sekitar mengetahuinya tanah diwakafkan dan dipergunakan untuk pendidikan;
- Bahwa H. Namit tidak pernah mendatangi ke sekolah tersebut dan mengklaim tanah tersebut;
- Bahwa selama Saksi mengajar dan menjadi guru disekolah tersebut tidak pernah ada dan tidak ada masalah dan sepengetahuan Saksi yang bermasalah itu Sekolah Dasar Pondok Terong 2 pernah pintu gerbangnya ditutup dan hanya kejadian itu saja dan Saksi hanya melihat dan mendengarnya;
- Bahwa Saksi hanya melihat kejadian saja dan tidak mencari tahu;
- Bahwa keluarga H. Namit sepengetahuan Saksi ada yang bersekolah di Sekolah Dasar Pondok Terong 2 kalau sekolah di Sekolah Dasar Utan Jaya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa mengenai lokasi Sekolah Dasar Utan Jaya dengan Sekolah Dasar Pondok Terong 2 yang Saksi ketahui awalnya satu lokasi di Sekolah Dasar Utan Jaya dan Sekolah Dasar Pondok Terong belum ada lokasinya akan tetapi saat ini menjadi Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu pintu kelas yang ditutup bukan gerbang;
- Bahwa yang Saksi ingat pada saat itu setelah libur semester dan pada saat masuk sekolah sudah terjadi kejadian tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang dilunasi tanah yang ditempati Sekolah Dasar Utan Jaya yang posisinya dibawah dan dilahan bagian atas dilunasi kepada pemilik tanah yaitu H. Namit;
- Bahwa ada permintaan untuk dibayar;
- Bahwa Sekolah Dasar Pondok Terong 2 belum pernah mendapatkan bantuan sekolah lokal dari pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya kapan diwakafkan Saksi hanya mendengarnya saja;
- Bahwa tanah tersebut milik H. Namit;
- Bahwa pembayaran tanah kepada H. Namit Saksi hanya mendengar saja;
- Bahwa setahu Saksi yang mengajukan gugatan ini ahli waris bapak H. Namit;
- Bahwa bukti surat TI.TII-2 Saksi melihatnya di persidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

3. Saksi **Mantasih**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi lupa mengajar dan menjadi guru disekolah tersebut sejak tahun 1994;
- Bahwa pada saat Saksi mulai mengajar sebagai guru sudah ada 2 (dua) sekolah yaitu Sekolah Dasar negeri Utan Jaya dan Sekolah Dasar Pondok Terong 2;

- Bahwa awal mengajar Saksi tidak kenal H. Namit;
- Bahwa nama H. Namit Saksi pernah mendengarnya setelah adanya kejadian gerbang sekolah pada saat itu Saksi menanyakan kepada Kepala Sekolah mengenai kejadian ini dan yang melakukan ini adalah keluarga dari H. Namit;
- Bahwa Saksi mendengarnya setelah kejadian tersebut Saksi baru mendengarnya kalau tanah yang dijadikan sekolah dasar tersebut adalah wakaf mukayad dari H. Namit;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah masyarakat sekitar mengetahui wakaf;
- Bahwa setahu Saksi selama mengajar tidak ada yang mengajukan gugatan;
- Bahwa hanya ada kejadian pengembokan gerbang sekolah akan tetapi setelah itu dibuka kembali;
- Bahwa Bapak H. Namit sering datang kesekolah dan hanya mengobrol saja dengan Kepala Sekolah;
- Bahwa bukti surat TI.TII-1 Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengarnya saja bahwa intinya surat itu adalah pemisahan tanah sekolah yang lokasinya dibagian atas dan bagian bawah pada saat itu kepala sekolahnya adalah bapak Tujiman;
- Bahwa bentuk tanah pada sekolah tersebut konturnya turunan;
- Bahwa pelunasan lahan sekolah Saksi hanya pernah mendengar saja dan itu sudah dibayar;
- Bahwa pelunasan tanah yang lokasinya saat ini menjadi Sekolah Dasar Negeri Pondok Terong;
- Bahwa wakaf mukayad Saksi hanya mendengarkannya saja;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat itu Kepala Sekolah ibu Nurhayati bapak H. Namit kadang datang kesekolah untuk mengobrol saja mengenai obrolan yang dibicarakan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai wakaf mukayad Saksi hanya mendengarkannya pada saat Kepala Sekolahnya bapak Apzar pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengajar sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2025;
- Bahwa saat ini saya mengajar di Sekolah Dasar Pondok Terong 2;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat tanah sekolah;
Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

4. Saksi **Nurhayati**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Sekolah di Sekolah Dasar (SD) Negeri Utan Jaya tersebut pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah tersebut Saksi mendata aset-aset sekolah tersebut dan Saksi menemukan surat segel jual beli bapak muhtar dengan bapak muhasan;
- Bahwa yang Saksi temukan pada tahun 2019 Saksi menemukan surat berupa catatan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Depok mengenai luas tanah sekolah dasar negeri utan jaya dan sekolah dasar pondok terong 2 dan juga ada surat wakaf dari H. Namit yang telah diserahkan kepada sekolah dasar negeri utan jaya;
- Bahwa bukti surat TI.TII-2 dan TI.TII-3 Saksi pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi melihat kedua bukti surat tersebut dan setelah Saksi melihat merasa heran mengapa pihak sekolah bisa membeli tanah;
- Bahwa anaknya H. Namit yang bernama Bapak Muhtar sudah Saksi anggap orang tua sendiri sering keruangan Saksi untuk bercerita dan mengobrol;
- Bahwa Saksi mendengar dari Bapak Muhtar kalau H. Namit mendirikan sekolah awalnya madrasah;
- Bahwa Saksi mendengarnya pada tahun 2022 sebelum Bapak Muhtar pensiun;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai kepala sekolah tidak pernah ada gugatan yang diajukan oleh ahli waris H. Namit;
- Bahwa pada tahun 2022 pernah ada benner tulisan yang bertuliskan tanah tersebut milik H. Namit dan setelah kejadian tersebut sekolah untuk sementara belum bisa menerima murid baru;

- Bahwa selama menjabat kepala sekolah tidak pernah ada masalah dan itu masih toleransi dengan ahli waris H. Namit yaitu Bapak Muhtar;
- Bahwa benar ada surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali dan itu sudah Saksi teruskan kepada Kepala Dinas agar mereka mengetahui;
- Bahwa mengenai penyegelan gerbang sekolah pada saat kejadian itu Saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai kepala sekolah;
- Bahwa Bapak Muhtar tidak ada menunjukkan surat kepemilikan;
- Bahwa pada akhirnya kami pihak sekolah bisa menerima siswa baru;
- Bahwa benar catatan arsip pengukuran tanah Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya dengan Sekolah Dasar Pondok Terong 2 luasnya 1.700 M² sekian;
- Bahwa mengenai sengketa lahan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa bukti surat TI.TII-4 mengenai pembayaran aset dari ahli waris H. Namit dari Sekolah Dasar Pondok Terong 2;
- Bahwa yang melakukan penyegelan gerbang sekolah adalah keluarga H. Namit;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian kegiatan sekolah sudah aktif kembali;
- Bahwa penyelesaiannya dari Dinas dan dari Kecamatan bertemu dengan keluarga H. Namit;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan kepadanya di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada tanggal 30 Januari 2026 sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan, yang dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 14 April 2026;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

- **Eksepsi Pengadilan Negeri Depok Tidak Berwenang Memeriksa Maupun Mengadili Perkara *A Quo* Karena Tidak Memiliki Kompetensi Absolut;**

Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi ini telah dipertimbangkan dan diputus dengan Putusan Sela tanggal 28 November 2025 dengan amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili perkara Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dpk;
3. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

- **Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurum Litis Consortium*);**

Menimbang bahwa pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan gugatan Para Penggugat kurang pihak dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan *a quo* kurang pihak dikarenakan tidak melibatkan Dinas Pendidikan Kota Depok secara spesifik, namun Para Penggugat hanya menggugat Kepala sekolah SDN Utan Jaya;
- Bahwa Gugatan *a quo* kurang pihak dikarenakan tidak melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dikarenakan objek dahulu merupakan kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;

- Bahwa Gugatan *a quo* kurang pihak dikarenakan tidak melibatkan Badan Keuangan Daerah Kota Depok, Lurah Pondok Jaya, dan Kantor Pertanahan Kota Depok selaku turunan dari Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;

Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, mempunyai kaidah hukum bahwa “hanya Penggugatlah yang paling berhak untuk menentukan siapa-siapa orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam Surat Gugatannya dan hakim tidak berwenang tentang hal ini”;

Menimbang, bahwa mengacu yurisprudensi tersebut yang kemudian dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat, maka merupakan hak Para Penggugat untuk menarik siapa saja pihak-pihak sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat dalam gugatannya, namun demikian untuk mengetahui sejauh mana hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat maupun Turut Tergugat, apakah saling mempunyai keterkaitan dan kapasitas yang signifikan dalam perkara *a quo*, hal tersebut sudah merupakan materi pembuktian pokok perkara, dengan demikian beralasan hukum apabila eksepsi Tergugat I dan Tergugat II perihal gugatan Para Penggugat kurang pihak ditolak;

➤ **Eksepsi Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Libellum*);**

Menimbang bahwa pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa inkonsistensi Para Penggugat baik dalam posita dan petitum serta replik yang berbeda dalam menyebutkan luas tanah adalah salah satu bentuk dari gugatan Para Penggugat Kabur atau tidak jelas;

- Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Para Penggugat dalam Replik yang menyatakan luas objek aquo adalah seluas $\pm 1.920 \text{ M}^2$ tidak sesuai dengan fakta yang ada;
- Bahwa permintaan nilai ganti kerugian yang dimohonkan dalam petitum gugatan *a quo* tidak jelas dan tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dengan ganti kerugian dimohonkan Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah meneliti, mencermati, serta mempelajari gugatan Para Penggugat, dapat diketahui bahwa Para Penggugat dalam menyusun gugatannya telah memuat hal-hal yang wajib ada dalam suatu surat gugatan yaitu identitas para pihak, alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan, dasar hukum, tuntutan pokok dan tuntutan subsider atau pengganti, dengan demikian dapat dinilai Para Penggugat telah cukup jelas dalam menyusun serta menguraikan duduk permasalahan antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu sesungguhnya materi eksepsi *a quo* sudah merupakan materi pembuktian dalam pokok perkara, karena kebenaran perihal luas obyek sengketa maupun perlu atau tidak adanya ganti rugi terhadap Para Pihak, senyatanya perlu melihat serta mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, oleh karenanya beralasan hukum apabila eksepsi Tergugat I dan Tergugat II perihal gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas ditolak;

➤ **Eksepsi Gugatan *Error In Persona*;**

Menimbang bahwa pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan gugatan Para Penggugat *error in persona* dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat sering kali menyatakan SDN Utan Jaya telah digunakan sebagai SDN sebelum tahun 1999 sementara Pemekaran Kabupaten Bogor menjadi Kota Depok baru terjadi di Tahun 1999;

- Bahwa Pemerintah Kota Depok hanya menerima pelimpahan objek aquo dari Kabupaten Bogor berdasarkan Perintah Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon;
- Bahwa Para Penggugat telah keliru dalam menarik Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara aquo karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum;

Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mencermati, serta mempelajari gugatan Para Penggugat serta jawab menjawab Para Pihak perkara *a quo*, maka untuk mengetahui apakah ada hubungan hukum serta bagaimana sesungguhnya permasalahan Para Pihak dalam perkara ini, apakah memang ada keterkaitan dan hubungan hukum antara satu dengan lainnya, hal tersebut dipandang sudah merupakan materi pembuktian pokok perkara yang senyatanya perlu melihat serta mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, oleh karenanya beralasan hukum apabila eksepsi Tergugat I dan Tergugat II perihal gugatan Para Penggugat *error in persona* ditolak;

➤ **Eksepsi Gugatan *Error In Objecto*;**

Menimbang bahwa pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan gugatan Para Penggugat *error in objecto* dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada petitumnya halaman 4 dan 5 angka 2 dan 3 Para Penggugat mengklaim Objek Gugatan seluas $\pm 1.920 \text{ M}^2$, pada faktanya terhadap luas tanah pada objek *a quo* tidak seluas yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adapun luas tanah pada objek *a quo* adalah seluas $\pm 1.448 \text{ M}^2$;

Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mencermati, serta mempelajari gugatan Para Penggugat serta jawab menjawab Para Pihak perkara *a quo*, maka untuk mengetahui sesungguhnya letak, luas maupun batas obyek

sengketa serta siapa pihak yang berhak atas obyek sengketa, hal tersebut dipandang sudah merupakan materi pembuktian pokok perkara yang senyatanya perlu melihat serta mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, oleh karenanya beralasan hukum apabila eksepsi Tergugat I dan Tergugat II perihal gugatan Para Penggugat *error in objecto* ditolak;

➤ **Eksepsi Gugatan Daluwarsa;**

Menimbang bahwa pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan gugatan Para Penggugat *error in objecto* dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Gugatan *a quo* Para Penggugat menyatakan terhadap objek *aquo* telah digunakan sebagai sekolah Tahun 1967 dan baru digunakan sebagai Sekolah Negeri pada Tahun 1983;
- Bahwa Pasal 1967 KUH Perdata, semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 tahun;
- Bahwa Penggugat telah habis waktu dalam mengajukan gugatan karena baik dalam Gugatan dan/atau Perjanjian telah melewati 30 Tahun;

Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mencermati, serta mempelajari gugatan Para Penggugat serta jawab menjawab Para Pihak perkara *a quo*, dapat diketahui bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat, dimana Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai pemilik tanah yang berlokasi Kampung Utan Jaya, Desa Ratu Jaya, Kecamatan Depok, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Persil 156 Blok 15 Nomor C-648/2310 dengan Luas ± 1.920 M² (Seribu Sembilan Ratus Dua Puluh Meter Persegi), maka untuk mengetahui siapa yang berhak atas obyek tanah tersebut, dipandang sudah merupakan materi pembuktian pokok perkara yang senyatanya perlu melihat serta mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak. Selain itu dinilai bahwa tidak ada batas waktu dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan

Hukum (PMH) karena itu merupakan hak setiap warga negara yang merasa dirinya dirugikan oleh pihak lain untuk mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan *in casu* gugatan PMH, oleh karenanya beralasan hukum apabila eksepsi Tergugat I dan Tergugat II perihal gugatan Para Penggugat daluwarsa ditolak;

Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

➤ **Eksepsi Mengenai Tidak Berwenangnya Pengadilan Negeri Depok Memeriksa Perkara *Aquo* (*Absolute Competentie*);**

Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi ini telah dipertimbangkan dan diputus dengan Putusan Sela tanggal 28 November 2025 dengan amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili perkara Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dpk;
3. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

➤ **Eksepsi Mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);**

Menimbang bahwa pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat, adalah tidak jelas/kabur dalam hal menyatakan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat karena secara ketentuan tidak ada satu aturan pun yang dilanggar oleh Turut Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah mencampuradukkan antara permasalahan yang satu dengan permasalahan lainnya yang jelas sangat berbeda dalam menentukan dasar hukumnya;

Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah meneliti, mencermati, serta mempelajari gugatan Para Penggugat, dapat diketahui bahwa Para Penggugat dalam menyusun gugatannya telah memuat hal-hal yang wajib ada dalam suatu surat gugatan yaitu identitas para pihak, alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan, dasar hukum, tuntutan pokok dan tuntutan subsider atau pengganti, dengan demikian dapat dinilai Para Penggugat telah cukup jelas dalam menyusun serta menguraikan duduk permasalahan antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu sesungguhnya materi eksepsi *a quo* sudah merupakan materi pembuktian dalam pokok perkara, yang senyatanya perlu melihat serta mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, oleh karenanya beralasan hukum apabila eksepsi Turut Tergugat perihal gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan perihal eksepsi diatas, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris Alm. H. Namit Bin Sairan, memiliki sebidang tanah berlokasi Kampung Utan Jaya, RT. 01 RW. 03 Kota Depok, berdasarkan Persil 156 Blok 15 Nomor C-648/2310 dengan Luas $\pm 1.920 \text{ M}^2$ (Seribu Sembilan Ratus Dua Puluh Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Jumadi;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Tujiman;
 - Sebelah Selatan : Jalan Umum RT. 007 RW. 003;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Sugianto;
- Bahwa pada tahun 1967 Alm. H. Namit Bin Sairan dan Para Penggugat membangun Sekolah Swasta yang Bernama SD Utan Jaya diatas

lahan seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$ (Seribu Lima Ratus Meter Persegi) milik Para Penggugat;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 1983, Tergugat I mendelegasikan Guru Bantu di Sekolah Dasar Utan Jaya agar proses belajar mengajar efektif dan mengubah nama sekolah secara sepihak dari Sekolah Dasar Utan Jaya menjadi Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya;
- Bahwa sekitar tahun 1990, Tergugat I mengesahkan Sekolah Dasar Negeri Pondok Terong 2 dengan menempatkan Sekolah Dasar Pondok Terong 2 dalam Gedung Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya;
- Bahwa Para Penggugat dijanjikan oleh Tergugat I menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), namun sampai saat ini Para Penggugat dan/atau Keluarga Penggugat tidak kunjung dijadikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Bahwa pada tahun 2001, Turut Tergugat menerbitkan Berita Acara serah terima aset Nomor:011/300-BPKD/Nomor:030/1159-Umum tentang Serah Terima Aset Milik Turut Tergugat Kepada Tergugat II (Tahap 1), yang mana dalam lampirkan Berita Acara Serah Terima Aset milik Turut Tergugat kepada Tergugat II (Tahap I), terhadap Sekolah Dasar Negeri Pondok Terong 2 dialihkan dengan Surat Kesepakatan dan Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya dialihkan dengan Segel Jual Beli;
- Bahwa sekitar pada tahun 2002 – 2010, Para Penggugat tidak mendapatkan itikad baik, hak atas kepemilikan tanah dan tanggung Jawab dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat;
- Bahwa selanjutnya sampai dengan tahun 2021, Para Penggugat tidak kunjung mendapatkan pembayaran dan/atau ganti rugi yang dijanjikan oleh Tergugat II, sehingga Penggugat IV menyurat kepada Tergugat II perihal Tagihan Pembayaran Ganti Rugi Sebidang Tanah namun jawaban Tergugat II hanya menjawab secara umum dan tidak menjelaskan terkait pengalihan hak apabila Turut Tergugat telah melakukan pengalihan hak tanah milik Para Penggugat;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Para Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa objek *a quo* merupakan hasil penggabungan dari 2 (dua) sekolah berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 421/240/Kpts/Disdik/Huk/2019 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Pondok Terong II dan Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya Menjadi Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya;
- Bahwa objek *a quo* adalah aset milik Pemerintah Kota Depok berdasarkan amanat Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon dengan dibuatnya Berita Acara Serah Terima aset dari Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Pemerintah Kota Depok Nomor: 011/300 BPKAD/010.1159 Umum tanggal 3 Oktober 2001 tentang serah terima aset Milik Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Pemerintah Kota Depok;
- Bahwa dalam berita acara serah terima *a quo* SDN Pondok Terong II dan SDN Utan Jaya adalah aset yang diserahkan dengan rincian sebagai berikut:
 1. SDN Pondok Terong II tercatat sebagai aset yang diserahkan dengan luas 1.000 M²;
 2. SDN Utan Jaya tercatat sebagai aset diserahkan dengan luas 448 M²;
- Bahwa Objek Gugatan seluas ± 1.920 M² yang diklaim sebagai milik Para Penggugat tidak sesuai dengan Objek *a quo* (SDN Utan Jaya) karena pada faktanya SDN Utan Jaya hanya seluas ± 1.448 M²;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Para Penggugat;

Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Turut Tergugat keberatan dan oleh karenanya menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada angka 4 sampai dengan angka 9 yang menyatakan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka disampaikan bahwa tanah SDN Utan Jaya sejak Tahun 2001 sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota Depok (Tergugat II);

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah berikut bangunan Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya yang terletak di Jalan Utan Jaya RT. 01 RW. 03, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;

Menimbang bahwa setelah mempelajari gugatan Para Penggugat serta jawab menjawab antara Para Pihak diatas, diketahui yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah:

1. Siapa pihak yang berhak atas obyek sengketa berupa tanah berikut bangunan Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya?;
2. Apakah Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Para Penggugat?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Para Pihak berkewajiban untuk membuktikan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pihak telah mengajukan alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, oleh karenanya seluruh alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan patut dianggap mempunyai nilai pembuktian sepanjang memiliki relevansi dengan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap pokok persengketaan yang kesatu “Siapa pihak yang berhak atas obyek sengketa berupa tanah berikut bangunan Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya?”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan gugatan Para Penggugat serta jawab menjawab Para Pihak, yang dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4,

P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dapat diketahui bahwa Para Penggugat merupakan Ahli Waris dari Alm. H. Namit Bin Sairan, yang kemudian dalam gugatannya telah mendalilkan sebagai pemilik sebidang tanah berlokasi Kampung Utan Jaya, RT. 01 RW. 03 Kota Depok, berdasarkan Persil 156 Blok 15 Nomor C-648/2310 dengan Luas $\pm 1.920 \text{ M}^2$ (Seribu Sembilan Ratus Dua Puluh Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Jumadi;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Tujiman;
- Sebelah Selatan : Jalan Umum RT. 007 RW. 003;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Sugianto;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat serta jawab menjawab Para Pihak serta fakta pemeriksaan setempat dalam perkara ini, dapat diketahui bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya yang terletak di Jalan Utan Jaya RT. 01 RW. 03, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat serta jawab menjawab Para Pihak, yang dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-15, P-16, P-17, P-20, dapat diketahui bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sah obyek sengketa dimana awal mulanya pada tahun 1967 Alm. H. Namit Bin Sairan dan Para Penggugat membangun Sekolah Swasta yang Bernama SD Utan Jaya diatas lahan seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$ (Seribu Lima Ratus Meter Persegi), kemudian pada tahun 1983 Tergugat I telah merubah nama sekolah secara sepihak dari Sekolah Dasar Utan Jaya menjadi Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya. Selanjutnya sekitar tahun 1990, Tergugat I juga mengesahkan Sekolah Dasar Negeri Pondok Terong 2 dengan menempatkan Sekolah Dasar Negeri Pondok Terong 2 dalam Gedung Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya, oleh karenanya Para Penggugat tidak bisa menguasai dan tidak pula mendapat ganti rugi atas obyek sengketa;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perihal siapa sesungguhnya pihak yang berhak atas obyek sengketa tanah berikut bangunan

Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya yang terletak di Jalan Utan Jaya RT. 01 RW. 03, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat serta jawab menjawab Para Pihak, yang dihubungkan dengan bukti surat TI.TII-1, TI.TII-2, TI.TII-4, yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, dapat diketahui bahwa mulanya Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya dan Sekolah Dasar Negeri Pondok Terong 2, berada di lokasi yang sama yaitu di Jalan Utan Jaya RT. 01 RW. 03, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Selanjutnya terhadap Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya dan Sekolah Dasar Negeri Pondok Terong 2, terhadap tanahnya telah dilakukan jual beli dan diberikan ganti rugi/kompensasi berdasarkan:

- Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Sebelum Di Akta dari Juju Bin Enuh kepada Samsudin (Kepsek SDN Pondok Terong II) seluas 148, 5 m², tanggal 18 Juni 1991;
- Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Sebelum Di Akta dari Muhtar kepada Muhasan (Kepsek SDN Utan Jaya) seluas 180 m², tanggal 8 September 1996;
- Kwitansi September 2001 diberikan kepada Muhtar (selaku penerima kuasa dari H. Namit, sebagai pembayaran kompensasi tanah SDN Pondok Terong II;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat serta jawab menjawab Para Pihak, yang dihubungkan dengan bukti surat TI.TII-3, yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi Tergugat I dan Tergugat II, dapat diketahui bahwasanya pula terhadap tanah obyek sengketa senyatanya telah diwakafkan oleh Alm. H. Namit semasa hidupnya berdasarkan Surat Pernyataan Pewakafan Sebidang Tanah Sebelum Di Aktakan dari H. Namit, tanggal 9 Agustus 2000, yang juga ditandatangani oleh H. Namit dan sebagian besar ahli warisnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu alat bukti yang menyatakan palsu atau tidak benar terhadap Surat Pernyataan Pewakafan Sebidang Tanah Sebelum Di Aktakan dari H. Namit, tanggal 9 Agustus 2000 (*vide* bukti surat TI.TII-3);

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat serta jawab menjawab Para Pihak, yang dihubungkan dengan bukti surat TI.TII-5, yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi Tergugat I dan Tergugat II, dapat diketahui bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Kabupaten Bogor kepada Pemerintah Kota Depok Tahap I Nomor 011/300-BPKAD Nomor 030/1159-Umum, terhadap Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya dan Sekolah Dasar Negeri Pondok Terong 2, telah dilakukan serah terima aset dari Pemerintah Kabupaten Bogor ke Pemerintah Kota Depok *in casu* Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa penyerahan aset berupa Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya dan Sekolah Dasar Negeri Pondok Terong 2 tersebut dilakukan karena terjadi pemekaran wilayah atau pembentukan kotamadya baru, yang mana sebelumnya Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya dan Sekolah Dasar Negeri Pondok Terong 2 terletak di wilayah Kabupaten Bogor kemudian menjadi masuk ke wilayah Kota Depok berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan perihal pokok persengketaan yang kesatu, dapat disimpulkan bahwa penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas obyek sengketa didasarkan dengan alas hak yang sah menurut hukum dan oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II merupakan pihak yang berhak atas obyek sengketa berupa tanah berikut bangunan Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya yang terletak di Jalan Utan Jaya RT. 01 RW. 03, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;

Menimbang bahwa terhadap pokok persengketaan yang kedua “Apakah Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Para Penggugat?”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk

menggantikan kerugian tersebut”, kemudian merujuk pasal tersebut, terdapat 4 (empat) unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum dengan kriteria yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
2. Adanya kesalahan yang bisa disebabkan karena kesengajaan maupun karena kealpaan;
3. Adanya kerugian yaitu benar-benar menimbulkan kerugian yang nyata bagi orang lain;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yaitu kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dapat didefinisikan kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang bahwa mengacu batasan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Para Penggugat karena Para Penggugat tidak bisa menguasai dan tidak mendapatkan ganti rugi/kompensasi atas obyek sengketa berupa tanah berikutan bangunan Sekolah Dasar Negeri Utan Jaya yang terletak di Jalan Utan Jaya RT. 01 RW. 03, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok persengketaan yang kesatu bahwasanya alas hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menguasai obyek sengketa adalah sah menurut hukum berdasarkan bukti surat TI.TII-1, TI.TII-2, TI.TII-3, TI.TII-4, TI.TII-5 berupa:

1. Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Sebelum Di Akta dari Juju Bin Enuh kepada Samsudin (Kepsek SDN Pondok Terong II) seluas 148, 5 m², tanggal 18 Juni 1991;

2. Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Sebelum Di Akta dari Muhtar kepada Muhasan (Kepsek SDN Utan Jaya) seluas 180 m², tanggal 8 September 1996;
3. Surat Pernyataan Pewakafan Sebidang Tanah Sebelum Di Aktakan dari H. Namit, tanggal 9 Agustus 2000;
4. Kwitansi September 2001 diberikan kepada Muhtar (selaku penerima kuasa dari H. Namit, sebagai pembayaran kompensasi tanah SDN Pondok Terong II;
5. Berita Acara Serah Terima (BAST) Kabupaten Bogor kepada Pemerintah Kota Depok Tahap I Nomor 011/300-BPKAD Nomor 030/1159-Umum;

maka sesungguhnya telah terbukti tidak ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat kepada Para Penggugat;

Menimbang bahwa klaim sepihak dari Para Penggugat yang mendalilkan bahwa mereka adalah pemilik obyek sengketa dalam perkara ini namun tidak bisa membuktikan hal tersebut secara faktual dan tidak memiliki alas hak yang sah menurut hukum, senyatanya menunjukkan bahwa Para Penggugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang dimohonkan oleh Para Penggugat seperti terurai dalam gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat kepada Para Penggugat, namun dalam pertimbangan pokok persengketaan perkara *a quo* nyata terbukti tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat kepada Para Penggugat, maka terhadap petitum angka 1 s/d 9 yang dimohonkan Para Penggugat sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, termasuk juga permohonan sita jaminan dalam perkara *a quo*, sehingga Para Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan

demikian beralasan hukum terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensi kedudukan Tergugat I, Tergugat II dalam Konvensi menjadi Para Penggugat Rekonvensi, sedangkan Para Penggugat dalam Konvensi menjadi Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam gugatan konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Konvensi pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Wali Kota Depok mempunyai kewenangan untuk pemegang kekuasaan atas segala bentuk barang milik daerah;
- Bahwa terhadap Tanah dan Bangunan SDN Utan Jaya dalam perkara *a quo* adalah aset milik Pemerintah Kota Depok;
- Bahwa terdapat klaim sepihak dari Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Rekonvensi atas tanah dan bangunan yang di atasnya berdiri SDN Utan Jaya yang merupakan aset yang tercatat sebagai milik Pemerintah Kota Depok;
- Bahwa terhadap klaim sepihak tersebut terdapat perbuatan-perbuatan untuk melakukan penguasaan secara melawan hukum dengan melakukan tindakan penutupan dan pengrusakan terhadap akses masuk ke SDN Utan Jaya;

Menimbang bahwa setelah meneliti, mencermati, serta mempelajari gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Konvensi, dapat diketahui bahwa pokok persengketaan dalam gugatan rekonvensi adalah sama dengan gugatan konvensi dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, yang mana telah dipertimbangkan dalam pokok persengketaan tersebut bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Konvensi adalah pihak yang berhak atas obyek sengketa dan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi

telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Konvensi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum yang dimohonkan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Konvensi seperti terurai dalam gugatan rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Konvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menerima Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya, akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Konvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan Tanah dan Bangunan SDN Utan Jaya adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi Pemerintah Kota Depok dan petitum angka 3 gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Konvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dipertimbangkan bahwa oleh karena dalam pokok persengketaan gugatan konvensi telah dipertimbangkan bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Konvensi adalah pihak yang berhak atas obyek sengketa dan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Konvensi, maka beralasan hukum petitum angka 2 dan angka 3 gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Konvensi dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Konvensi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi, dipertimbangkan

bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Konvensi tidak dapat membuktikan secara rinci kerugian yang dialaminya, maka beralasan hukum petitum angka 4 gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Konvensi ditolak;

Menimbang terhadap petitum angka 5 gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Konvensi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk tidak menghalangi proses belajar mengajar di SDN Utan Jaya, dipertimbangkan sudah sewajarnya Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Konvensi sebagai pihak yang berhak atas obyek sengketa serta bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pendidikan di Kota Depok untuk tidak dihalangi dalam bentuk apapun atas penguasaan obyek sengketa, maka beralasan hukum petitum angka 5 gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Konvensi dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Konvensi dikabulkan untuk sebagian maka terhadap gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Konvensi selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Konvensi dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi berada di pihak yang kalah, dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal-Pasal dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tanah dan Bangunan SDN Utan Jaya adalah milik Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Konvensi Pemerintah Kota Depok;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk tidak menghalangi proses belajar mengajar di SDN Utan Jaya;
5. Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Jum'at, tanggal 8 Mei 2026, oleh kami Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H., dan Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

anggota tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026, dengan dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat I, Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat, putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Depok pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Merry Harianah, S.H., M.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Ttd

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

Dwi Djauhartono, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran / PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	: Rp. 150.000,00
3. Penggandaan	: Rp. 24.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 458.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 532.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,00
7. PNBP	: Rp. 50.000,00
8. Meterai	: Rp. 10.000,00
9. Redaksi	: Rp. 10.000,00+

Jumlah Rp.1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

